



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III- 13
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : PUT/38- K/PM III- 13/AU/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zaenol Pujianto.
Pangkat/Nrp : Kapten Pnb / 526237.
Jabatan : Kaursiapihta Ruops.
Kesatuan : Lanud Iswahjudi.
Tempat/tanggal lahir : Bondowoso/25 September 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 / 5 Komplek Lanud Iswahjudi Madiun.

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh :

1. Dan Lanud Iswahjudi selaku anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/12/IV/2011 tanggal 5 April 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 .
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (30) hari sejak tanggal 26 mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dibebaskan pada tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Surat keputusan Nomor : Kep/26/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-401/A/IDIK- 04/V/2011/IWJ tanggal 10 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.
2. Surat DakwaanOditur Militer Nomor : Dak- 90- K/OM.III- 13/AU/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 52- K/PM.III- 13/AU/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 74- K/PM.III-

13/AU/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-90-K/OM.III- 13/AU/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar foto wajah Serka Hayu Iswulan Ndaru dengan luka lebam di pipi kirinya tamparan Kapten Pnb Zaenol Pujiyanto, 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan Penasihat Hukum Serka Hayu Iswulan Ndaru, 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah untuk istri atas nama Hayu Iswulan Ndaru Nomor 178/25/V/2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 dan tanggal 14 bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di rumah Terdakwa di Jl Rajawali 1/15 Komplek Lanud Iswahyudi, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan Rasa Sakit dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Pnb Zaenol Pujianto masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan AAU di Jogjakarta setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 526237, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Sekbang Angkatan 62 di Lanud Adi Sucipto setelah lulus Terdakwa melanjutkan mengikuti SIP Angkatan 60 di Lanud Adi Sucipto kemudian Terdakwa mengikuti Sekau angkatan 85 di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif Lanud Iswahyudi dengan pangkat terakhir Kapten Pnb.

2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004 Terdakwa menikah dengan Saksi I Serka Hayu Iswulan Ndaru di Masjid Nur Ukwah Kec Maospati sesuai Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan KUA Kec Maospati Magetan Nomor 178/25/V/2004 tanggal 22 Mei 2004 .

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi I Serka Hayu Iswulan ndaru tinggal dan hidup bersama di Mess Pringgondani Lanud Iswahyudi , selanjutnya pada sekira bulan Mei 2005 Terdakwa dan saksi I pindah menempati Mess di Jl rajawali 1/15 Komplek Lanud Iswahyudi sampai sekarang Terdakwa dan saksi I telah dikaruniai tiga orang anak yang pertama diberi nama M Nurindra Ilham Zaeni umur 6 tahun, kedua diberi nama Hyuza Langit Rachmad zaeni umur 2 tahun dan Zahra Avriela Pujianto umur 1 tahun.

4. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 setelah Saksi I Serka Hayu Iswulan Ndaru hamil tua anak ketiganya hubungan rumah tangga Terdakwa dan saksi I mulai kurang harmonis, puncaknya terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa yang pergi keluar dengan mengajak anak pertamanya untuk memperbaiki dynamo mobil dari pagi hingga sore hari sehingga setelah Terdakwa pulang dan Saksi I bertaya ke Nurindra habis dari mana dijawab Nurindra “ dari rumah Pakde Keseng di Ds Keras Kec Gerih Ngawi “ lalu Saksi I bertanya kepada Terdakwa “ Dari mana yah kok pergi seharian” Terdakwa menjawab “ dari bengkel memperbaiki dynamo” , mendengar hal itu Saksi I menanyakan kwitansi dari bengkel namun

Terdakwa tidak bisa menunjukkan kwitansi dari bengkel sehingga Saksi I kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi sampai akhirnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I dengan tangan kanannya, walaupun sudah di tamper Saksi I masih terus mengikuti menanyakan kwitansi dari bengkel serta menanyakan kenapa Terdakwa menampar Saksi I mendengar hal itu Terdakwa tidak peduli malah mendorong Saksi I yang dalam keadaan hamil tua anak ketiganya sampai terhempas kepintu dan jatuh terduduk.

5. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2010 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa membuka File Computer dan menemukan foto Terdakwa berdampingan dengan Sdri Orina Betrika mantan pacar Terdakwa sewaktu Terdakwa mengikuti sekbang tahun 2001 , melihat hal itu Saksi I Serka Hayu Iswulan Ndaru berkata “ Itu adalah perempuan nakal yang suka ganggu suami orang” mendengar hal itu Terdakwa marah dan langsung menampar pipi Kiri Saksi I sampai mengalami luka memar.

7. Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serka Hayu Iswulan Ndaru mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Februari 2010 Saksi membahas tindakan Terdakwa tersebut dengan pembantunya yaitu Saksi III Sdri Sri Wahyuni alamat Ds Mandiro Bondowoso .
 - b. Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 Sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi kerumah Ibunya Yaitu Saksi II Sdri Endang Susilowati di Perum Bumi Antariksa Madiun untuk mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Sdri Endang Susilowati.
 - c. Pada tanggal lupa bulan Maret 2010 Saksi menghadap Komandan Wing 3 Lanud Iswahyudi Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah SE untuk mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Danwing 3, setelah menerima pengaduan Saksi I tersebut Danwing 3 memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kasus rumah tangganya selama satu minggu namun setelah satu minggu tidak ada penyelesaian.
8. Bahwa setelah ada kejadian tersebut Terdakwa yang pada awalnya selalu rutin memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir yaitu setiap gajiannya Terdakwa selalu memberikan gajinya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) lengkap dengan slip gajinya kepada Saksi I Serka Hayu Iswulan Ndaru menjadi tidak memberikan nafkah batin sedangkan nafkah lahir Terdakwa hanya memberikan sebagian gajinya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pada bulan Maret 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pada bulan April 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada bulan Mei 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - e. Pada bulan Juni 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pada bulan Juli 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - g. Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pada bulan September 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - i. Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - j. Pada bulan Nopember 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - K. Pada bulan Desembers 2010 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - l. Pada bulan Januari 2011 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - m. Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa memberi Saksi I uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa selain menampar pipi kiri Saks I Serka Hayu Iswulan Ndaru yang mengakibatkan Saksi I mengalami kekerasan fisik, Terdakwa juga menyakiti Psikis Saksi I yaitu dengan cara :
- a. Terdakwa mengancam berpisah dengan Saksi I karena Saksi I melaporkan kepada pimpinan tentang kedekatannya dengan Sdri Orina Betrika yang tinggal di Jogjakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi I merasa tidak nyaman dan tidak tenang dengan ancaman Terdakwa tersebut.

- b. Terdakwa yang seharusnya memberi semangat Saksi I yang sedang hamil tua anak ketiganya malah membandingkan Saksi dengan Sdri Orina Betrika dan hal itu membuat saksi tidak percaya diri.
- c. Terdakwa pada sekira Akhir bulan Mei 2010 mengajak anak pertamanya Nurindra ke Bondowoso dan tidak kunjung membawa kembali ke rumah Saksi I sehingga hal itu membuat Saksi I sebagai ibunya merasa sedih dan bingung namun saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi I mempunyai anak bayi yang baru berumur 40 hari.

10. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa meninggalkan Saksi I Serka Hayu Iswulan Ndaru dan memilih tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi I .

11. Bahwa Terdakwa emosi terhadap istrinya yaitu saksi I Serka Hayu Iswulan Ndaru seharusnya tidak menampar pipi kiri saksi I dengan tangan kananya apalagi sampai terjadi 2 kali yaitu pada tanggal 13 dan 14 Pebruari 2010 yang mengakibatkan pipi kiri Saksi I mengalami luka lebam yang sampai tanggal 15 Pebruari 2010 belum hilang bekasnya karena masih terlihat oleh saksi II Sdri Endang Susilowati walaupun hal itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari namun hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Perwira Penerbang TNI AU.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 a Jo Pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Hayu Iswulan Ndaru
Pangkat/NRP : Serka/527989
Jabatan : Anggota Wing 3
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat/tanggal lahir : Magetan/6 Maret 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Rajawali 1/15 Komplek Lanud Iswahjudi Madiun
Jln. Perkutut No. 8 Lanud Iswahjudi Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 22 Mei 2004 di Masjid Nur Ukwah Lanud Iswahyudi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/25/V/2004 tanggal 22 Mei 2004 yang dikeluarkan KUA Kec Maospati- Magetan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama M Nurindra Ilham Zaebi umur 6 tahun, kedua bernama Hyuza Langit Rachmad Zaeni umur 2 tahun dan yang ketiga bernama Zahra Avriella Pujianto umur 1 tahun.
2. Pada tanggal lupa bulan Oktober 2009, Saksi melihat-lihat Hp Terdakwa dan secara kebetulan menemukan SMS mesra Terdakwa kepada seorang wanita,, melihat hal itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa wanita tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan apabila perempuan tersebut bernama Orina Betrika yang bekerja di Bank Mandiri STIE YKPN Yogyakarta.
3. Saksi mengirim SMS ke Nomer Hp Orina Betrika menanyakan apakah ini betul No Hp Orina Betrika, tidak lama kemudian Sdri Orina Betrika membalas " Ya ini nomor Hp saya" setelah itu Sdri Orina Betrika menghubungi Saksi dan menjelaskan " bahwa suami Mbak(Kapten Zaenol) dengan Saya hanya sebatas teman, karena sebelum Zaenol menikah dengan Mbak sudah kenal saya duluan".
4. Pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa bersama anak pertamanya yang bernama Nurindra keluar rumah dengan alasan memperbaiki mobil di bengkel dan baru pulang ke rumah sekira pukul 19.45 WIB, melihat hal itu Saksi menanyakan kepada Nurindra dengan kata-kata " dari mana ayah?" Nurindra menjawab " dari rumah Pakde Keseng yang beralamat di Ds Keras Kec Gerih Kab Ngawi" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa " Dari mana Yah kok pergi seharian" Terdakwa menjawab " dari bengkel memperbaiki dynamo mobil" mendengar hal itu Saksi menanyakan kwitansi dari bengkel kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukan kwitansi yang diminta Saksi sehingga Saksi kembali mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Terdakwa marah dan menampar pipi kiri Saksi dengan tangan kanan.
5. Karena Saksi masih curiga, Saksi mengikuti Terdakwa sambil terus menanyakan bukti kwitansi dari bengkel dan alasan Terdakwa menampar Saksi, tetapi Terdakwa tidak peduli dan malah mendorong Saksi yang sedang hamil tua anak ketiganya sampai Saksi terhempas dan jatuh terduduk.
6. Pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2010 Sekira pukul 08.15 WIB setelah makan pagi Terdakwa membuka Computernya dan menemukan foto Terdakwa yang berdampingan mesra dengan perempuan bernama Orina Betrika di File Computer tersebut, melihat hal itu Saksi mengatakan bahwa itu adalah perempuan nakal yang suka ganggu suami orang, mendengar kata-kata Saksi tersebut Terdakwa marah dan langsung menampar pipi kiri Saksi dengan tangan kanannya sampai pipi kiri Saksi mengalami luka memar.
7. Setelah ditampar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Pebruari 2010 Saksi membahas tindakan Terdakwa tersebut dengan pembantunya yang bernama Sdri Sri Wahyuni alamat Ds Mandiro Bondowoso .
 - b. Pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2010 Sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16.00 WIB Saksi pergi kerumah Ibunya yang bernama Sdri Endang Susilowati di Perum Bumi Antariksa Madiun untuk mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Sdri Endang Susilowati.

- c. Pada tanggal lupa bulan Maret 2010 Saksi menghadap Komandan Wing 3 Lanud Iswahyudi Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah SE untuk mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Danwing 3, setelah menerima pengaduan Saksi tersebut Danwing 3 memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kasus rumah tangganya selama satu minggu namun setelah satu minggu Terdakwa tidak menyelesaikan permasalahan tersebut.
8. Setelah ada kejadian tersebut Terdakwa yang pada awalnya selalu rutin memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Saksi yaitu setiap gaji Terdakwa selalu memberikan gajinya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) lengkap dengan slip gajinya, kemudian Terdakwa menjadi tidak memberikan nafkah batin sama sekali sedangkan nafkah lahir Terdakwa hanya memberikan sebagian gajinya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pada bulan Maret 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pada bulan April 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada bulan Mei 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - e. Pada bulan Juni 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Pada bulan Juli 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - g. Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pada bulan September 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - i. Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - j. Pada bulan Nopember 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - k. Pada bulan Desembers 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - l. Pada bulan Januari 2011 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - m. Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
9. Terdakwa selain menampar pipi kiri Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami kekerasan fisik, Terdakwa juga menyakiti Psikis Saksi yaitu dengan cara :
- a. Terdakwa mengancam berpisah dengan Saksi yang sedang hamil tua anak ketiganya karena Saksi melaporkan kepada pimpinan tentang kedekatannya dengan Sdri Orina Betrika yang tinggal di Jogjakarta sehingga Saksi merasa tidak nyaman dan tidak tenang dengan ancaman Terdakwa tersebut.
 - b. Terdakwa yang seharusnya memberi semangat kepada Saksi yang sedang hamil tua anak ketiganya malah membanding-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bandingkan Saksi dengan Sdri Orina Betrika sehingga hal itu membuat Saksi tidak percaya diri.

- c. Pada sekira Akhir bulan Mei 2010 Terdakwa mengajak anak pertamanya Nurindra ke Bondowoso dan tidak kunjung membawa kembali ke rumah Saksi sehingga hal itu membuat Saksi sebagai ibunya merasa sedih dan bingung namun Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi mempunyai anak bayi yang baru berumur 40 hari.

10. Pada bulan Juni 2010 Terdakwa meninggalkan Saksi dan memilih tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi 1 dan sampai saat ini masih pisah ranjang dan dalam proses perceraian karena Saksi 1 sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa, begitu juga dengan Terdakwa tidak mau kembali lagi kepada Saksi 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Endang Susilowati
Pekerjaan : Guru SD
Tempat/tanggal lahir : Ngawi/6 Mei 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Antariksa Jl
Nomad No.14 Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2002 di rumah Saksi di Jl Branjangan 1/5 Komplek Lanud Iswahyudi karena dikenalkan oleh anak Saksi yang bernama Serka Hayu Iswulan Ndaru.
2. Setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi kemudian pada tanggal 22 Mei 2004 Terdakwa menikah dengan Serka Hayu Iswulan Ndaru di Masjid Nur Ukwah dan tercatat di KUA Kec Maospati .
3. Setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Serka Hayu Iswulan Ndaru tinggal dan hidup bersama di Mess Pringgondani Lanud Iswahyudi sampai akhirnya pada tanggal lupa bulan Mei 2005 Terdakwa dan serka Hayu Iswulan Ndaru pindah dan menempati rumah di Mess di Jl rajawali 1/15 Komplek Lanud Iswahyudi.
4. Sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dan Serka Hayu Iswulan Ndaru harmonis namun pada bulan Pebruari 2010 setelah Serka Hayu Iswulan Ndaru hamil tua kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Serka Hayu Iswulan Ndaru mulai tidak harmonis lagi
5. Pada tanggal 15 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 WIB Serka Hayu Iswulan Ndaru datang ke rumah Saksi di Perum Bumi Antariksa Madiun dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi lalu Serka Hayu Iswulan Ndaru bercerita apabila pipi kirinya habis ditampar oleh Terdakwa dan bekas tamparannya juga masih Saksi lihat, selanjutnya Saksi bertanya” Kenapa Kok ditampar” lalu Serka Hayu menceritakan apabila Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 pergi pagi pulang malam namun perginya kemana Saksi tidak tahu karena Serka Hayu Iswulan Ndaru tidak menceritakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada sekira bulan Juni 2010 Saksi yang datang ke rumah Serka Hayu Iswulan Ndaru yang kemudian memberi tahu Saksi apabila Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Serka Hayu Iswulan Ndaru, selain dari Serka Hayu, Iswulan Ndaru, Saksi juga mengetahui sendiri karena setiap Saksi berkunjung ke rumah Serka Hayu Iswulan Ndaru, Terdakwa selalu tidak ada di rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Sub Denpom V/1-6 yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Sri Wahyuni
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Bondowoso/13 Oktober 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Jln. Srikoyo Gg Delima Rt 12
Rw 3 Kel Patarang Kec Patarang Kab
Jember Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serka Hayu Iswulan Ndaru pada bulan Juli 2009 sejak saksi bekerja menjadi pembantu di rumah Terdakwa dan Serka Hayu Iswulan Ndaru di Jl rajawali 1/5 Komplek Lanud Iswahyudi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Terdakwa di Jl rajawali 1/5 Komplek Lanud Iswahyudi Saksi tinggal dan tidur di rumah tersebut dan sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Serka Hayu Iswulan Ndaru baik- baik saja.
3. Bahwa pada hari , tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sekira pukul 18.30 WIB Saksi melihat Ibu Hayu menegur Terdakwa yang baru pulang ke rumah dengan nada kesal, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan meminta Saksi dan anak-anak Terdakwa masuk kamar, setelah di dalam kamar Saksi mendengar Terdakwa dan Ibu hayu cecok mulut namun apa yang terjadi Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Ibu Hayu namun keduanya belum bercerai secara sah menurut agama maupun secara dinas.
5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi berhenti bekerja di rumah Terdakwa maupun Ibu hayu karena Saksi mau melaksanakan perkawinan dengan calon Suaminya di Jember namun sebelum berhenti Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi " Sri kalau kamu masih betah disini silahkan saja saya tidak melarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Kapten Pnb Zaenol Pujianto masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan AAU di Jogjakarta setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 526237, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Sekbang Angkatan 62 di Lanud Adi Sucipto setelah lulus Terdakwa melanjutkan mengikuti SIP Angkatan 60 di Lanud Adi Sucipto kemudian Terdakwa mengikuti Sekau angkatan 85 di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Iswahyudi dengan pangkat terakhir Kapten Pnb.
2. Pada tahun 2001 Terdakwa yang sedang melaksanakan Sekbang di Jogjakarta bertemu dan berkenalan dengan sdri Orina Betrika, setelah itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Orina Betrika namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2002 Terdakwa putus dengan sdri Orina Betrika.
3. Pada tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Serka Hayu Iswulan Ndaru yang saat itu menjabat Spri Bu Cappy setelah berpacaran selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2004 Terdakwa menikah dengan Serka Hayu Iswulan Ndaru di Masjid Nur Ukwah Komplek Branjangan dan tercatat di KUA Kec Maospati dengan Nomor 178/25/V/2004 tanggal 22 Mei 2004.
4. Pada tahun 2006 menjelang lebaran hari raya idul fitri Terdakwa yang bermaksud mengajak pulang Serka Hayu Iswulan Ndaru ke Bondowoso lebih awal supaya bias berbuka puasa bersama-sama namun Serka Hayu Iswulan Ndaru malah mengulur-ulur waktu walaupun semua keperluan sudah Terdakwa siapkan sehingga akhirnya Terdakwa pulang ke Bondowoso sendirian, sesampainya di Bondowoso ibunda serka Hayu Iswulan Ndaru menelepon Terdakwa dan mencaci-maki karena Terdakwa meninggalkan Serka Hayu Iswulan Ndaru sendirian.
5. Pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengajak anak pertamanya Nurindra keluar untuk memperbaiki dynamo mobil sampai sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Nurindra " Darimana " Nurindra menjawab " dari rumah Pakde Keseng di Ds Keras Kec Gerih Kab Ngawi "selanjutnya serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Terdakwa " Darimana kok pergi seharian " Terdakwa menjawab " dari bengkel memperbaiki dynamo mobil karena panas " lalu Serka Hayu Iswulan Ndaru menanyakan kwitansi dari bengkel namun Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti Kwitansi dari bengkel kemudian Terdakwa mengajak serka Hayu Iswulan Ndaru masuk kedalam rumah untuk menyelesaikan secara baik-baik di dalam rumah namun Serka Hayu Iswulan Ndaru malah menghalang-halangi sambil bertolak pinggang, namun Terdakwa memaksa masuk sambil meminta Serka Hayu Iswulan Ndaru melihat sendiri kondisi mobil, tetapi Serka Hayu Iswulan Ndaru terus-menerus menuduh Terdakwa sehingga Terdakwa yang kondisi badanya capek tidak bisa menahan emosi sehingga menampar pipi kiri Serka Hayu Iswulan Ndaru dengan tangan kanannya.
6. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa membuka Computer di rumah, namun di luar dugaan Terdakwa melihat foto Terdakwa yang berdampingan dengan Sdri Orina Betrika yang setahu Terdakwa masalah foto tersebut sudah diselesaikan pada bulan Nopember 2009 tetapi File tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersimpan dengan judul "Gigolo dan Perek" melihat hal itu putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menanyakan kepada serka Hayu Iswulan Ndaru kenapa menuliskan "Gigolo" padahal Serka Hayu Iswulan Ndaru tahu foto tersebut foto Terdakwa setelah Serka Hayu Iswulan Ndaru tidak bisa menjawab Terdakwa merasa emosi lalu menampar Serka Hayu Iswulan Ndaru .

7. Setelah kejadian tersebut Terdakwa terakhir kali memberi nafkah batin kepada Serka Hayu Iswulan Ndaru pada bulan Pebruari 2010 dan setelah itu Terdakwa tidak memberi nafkah batin lagi namun masih memberikan nafkah lahir dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Pada bulan Maret 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada bulan April 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada bulan Mei 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- e. Pada bulan Juni 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada bulan Juli 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada bulan September 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- j. Pada bulan Nopember 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- K. Pada bulan Desembers 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- l. Pada bulan Januari 2011 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- m. Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar foto wajah Serka Hahu Iswulan Ndaru dengan luka lebam di pipi kirinya tamparan Kapten Pnb Zaenol Pujiyanto, 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan Penasihat Hukum Serka Hayu Iswulan Ndaru, 1 (satu) foto copy buku kutipan akta nikah untuk istri atas nama Hayu Iswulan Ndaru Nomor 178/25/V/2004, telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Pnb Zaenol Pujiyanto masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan AAU di Jogjakarta setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dua NRP 526237 selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti putusan.mahkamahagung.go.id Sekbang Angkatan 62 di Lanud Adi Sucipto setelah lulus Terdakwa melanjutkan mengikuti SIP Angkatan 60 di Lanud Adi Sucipto kemudian Terdakwa mengikuti Sekau angkatan 85 di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud Iswahyudi dengan pangkat terakhir Kapten Pnb.

2. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa yang sedang melaksanakan Sekbang di Jogjakarta bertemu dan berkenalan dengan sdr Orina Betrika, setelah itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdr Orina Betrika namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2002 Terdakwa putus dengan sdr Orina Betrika.

3. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Serka Hayu Iswulan Ndaru yang saat itu menjabat Spri Bu Cappy setelah berpacaran selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2004 Terdakwa menikah dengan Serka Hayu Iswulan Ndaru di Masjid Nur Ukwah Komplek Branjangan dan tercatat di KUA Kec Maospati dengan Nomor 178/25/V/2004 tanggal 22 Mei 2004.

4. Bahwa benar pada tahun 2006 menjelang lebaran hari raya idul fitri Terdakwa yang bermaksud mengajak pulang Serka Hayu Iswulan Ndaru ke Bondowoso lebih awal supaya bias berbuka puasa bersama-sama namun Serka Hayu Iswulan Ndaru malah mengulur-ulur waktu walaupun semua keperluan sudah Terdakwa siapkan sehingga akhirnya Terdakwa pulang ke Bondowoso sendirian, sesampainya di Bondowoso ibunda serka Hayu Iswulan Ndaru menelepon Terdakwa dan mencaci-maki karena Terdakwa meninggalkan Serka Hayu Iswulan Ndaru sendirian.

5. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengajak anak pertamanya Nurindra keluar untuk memperbaiki dynamo mobil sampai sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Nurindra "Darimana" Nurindra menjawab "dari rumah Pakde Keseng di Ds Keras Kec Gerih Kab Ngawi" selanjutnya serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Terdakwa "Darimana kok pergi seharian" Terdakwa menjawab "dari bengkel memperbaiki dynamo mobil karena panas" lalu Serka Hayu Iswulan Ndaru menanyakan kwitansi dari bengkel namun Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti Kwitansi dari bengkel kemudian Terdakwa mengajak serka Hayu Iswulan Ndaru masuk kedalam rumah untuk menyelesaikan secara baik-baik di dalam rumah namun Serka Hayu Iswulan Ndaru malah menghalang-halangi sambil bertolak pinggang, namun Terdakwa memaksa masuk sambil meminta Serka Hayu swulan ndaru melihat sendiri kondisi mobil, tetapi Serka Hayu Iswulan ndaru terus-menerus menuduh Terdakwa sehingga Terdakwa yang kondisi badanya capek tidak bisa menahan emosi sehingga menampar pipi kiri Serka Hayu Iswulan Ndaru dengan tangan kanannya.

6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa membuka Computer di rumah, namun di luar dugaan Terdakwa melihat foto Terdakwa yang berdampingan dengan Sdr Orina Betrika yang setahu Terdakwa masalah foto tersebut sudah diselesaikan pada bulan Nopember 2009 tetapi File tersebut masih tersimpan dengan judul "Gigolo dan Perek" melihat hal itu Terdakwa menanyakan kepada serka Hayu Iswulan Ndaru kenapa menuliskan "Gigolo" padahal Serka Hayu Iswulan Ndaru tahu foto tersebut foto Terdakwa setelah Serka Hayu Iswulan Ndaru tidak bisa menjawab Terdakwa merasa emosi lalu menampar Serka Hayu Iswulan Ndaru .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa terakhir kali memberi nafkah batin kepada Serka Hayu Iswulan Ndaru pada bulan Pebruari 2010 dan setelah itu Terdakwa tidak memberi nafkah batin lagi namun masih memberikan nafkah lahir dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Pada bulan Maret 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada bulan April 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada bulan Mei 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- e. Pada bulan Juni 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada bulan Juli 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada bulan September 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- j. Pada bulan Nopember 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- K. Pada bulan Desembers 2010 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- l. Pada bulan Januari 2011 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- m. Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin disatukan lagi maka Terdakwa mengambil jalan untuk bercerai dan tidak mau kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah membuktikan dakwaan maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang dibuktikan Oditur Militer terbukti dengan mempertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : " Setiap orang "
- Unsur kedua: " Melakukan kekerasan fisik "
- Unsur ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat, yaitu yang dilakukan oleh Suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke-giatan sehari-hari “

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang “

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama Zaenol Pujianto seorang Prajurit TNI-AU Kesatuan Lanud Iswahjudi Madiun dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Pnb Nrp.526237 sebagai Kaursiaplahta Ruops Lanud Iswahjudi madiun.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AU, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa sesuai dengan dakwaan yang dimaksud dengan Terdakwa adalah yang hadir di persidangan dan sesuai dengan surat Keputusan Penyerahan Perkara.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu : “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang melakukan kekerasan fisik “

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pada hari tanggal 13 Pebruari 2010, berawal ketika Terdakwa pulang dari mengajak anaknya ke bengkel ditanyai oleh isterinya yaitu Saksi- 1 (Hayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Iswulan Ndaru), mengenai dari mana Terdakwa pergi dengan anaknya, namun Terdakwa emosi dan menampar pipi kiri Saksi-1 dan Terdakwa mendorong Saksi-1 yang dalam keadaan hamil tua anak ketiganya sampai terhempas ke pintu dan jatuh terduduk.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2010 sekira pukul 08.15 Wib, berawal ketika Saksi-1 melihat file di komputer Terdakwa menemukan foto Terdakwa sedang berdampingan dengan Sdri. Orina Betrika mantan pacar Terdakwa dan berkata "Itu adalah perempuan nakal yang suka ganggu suami orang", mendengar hal itu Terdakwa marah dan langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sampai mengalami luka memar.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-2 Sdri. Endang Susilowati yang pada saat itu Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 pada tanggal 15 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua : "Melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga "

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri syahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Hayu Iswulan Ndaru) yang menikah pada tanggal 22 Mei 2004 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama M Nurindra Ilham Zaeni yang berumur 6 tahun, Hyuza Langit Rachmat Zaeni yang berumur 2 tahun, Zahra Avriela Pujiyanto yang berumur 1 tahun dan hubungan suami-isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis, namun ketika Saksi-1 hamil tua anak ketiganya, hubungan mereka menjadi kurang harmonis.

2. Bahwa korban dari tindak kekerasan Terdakwa adalah bernama Saksi-1 (Hayu Iswulan Ndaru) berstatus isteri sah Terdakwa yang dinikahnya pada tanggal 22 Mei 2004 sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Maospati Magetan Nomor : 178/25/V/2004.

3. Bahwa antara Saksi 1 dan Terdakwa sampai persidangan ini masih terikat perkawinan.

4. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengajak anak pertamanya Nurindra keluar untuk memperbaiki dynamo mobil sampai sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Nurindra " Darimana " Nurindra menjawab " dari rumah Pakde Keseng di Ds Keras Kec Gerih Kab Ngawi "selanjutnya serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Terdakwa " Darimana kok pergi seharian "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjawab “ dari bengkel memperbaiki dynamo mobil karena panas” lalu Serka Hayu Iswulan Ndaru menanyakan kwitansi dari bengkel namun Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti Kwitansi dari bengkel kemudian Terdakwa mengajak serka Hayu Iswulan Ndaru masuk kedalam rumah untuk menyelesaikan secara baik- baik di dalam rumah namun Serka Hayu Iswulan Ndaru malah menghalang- halangi sambil bertolak pinggang, namun Terdakwa memaksa masuk sambil meminta Serka Hayu swulan ndaru melihat sendiri kondisi mobil, tetapi Serka Hayu Iswulan ndaru terus- menerus menuduh Terdakwa sehingga Terdakwa yang kondisi badanya capek tidak bisa menahan emosi sehingga menampar pipi kiri Serka Hayu Iswulan Ndaru dengan tangan kanannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Unsur keempat : ” Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari ”

- Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif maka harus dipilih yang lebih tepat yaitu yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 22 Mei 2004 di Masjid Nur Ukwah Lanud Iswahyudi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/25/V/2004 tanggal 22 Mei 2004 yang dikeluarkan KUA Kec Maospati- Magetan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama M Nurindra Ilham Zaebi umur 6 tahun, kedua bernama Hyuza Langit Rachmad Zaeni umur 2 tahun dan yang ketiga bernama Zahra Avriella Pujianto umur 1 tahun.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa mengajak anak pertamanya Nurindra keluar untuk memperbaiki dynamo mobil sampai sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Nurindra” Darimana” Nurindra menjawab “ dari rumah Pakde Keseng di Ds Keras Kec Gerih Kab Ngawi “selanjutnya serka Hayu Iswulan Ndaru bertanya kepada Terdakwa” Darimana kok pergi seharian” Terdakwa menjawab “ dari bengkel memperbaiki dynamo mobil karena panas” lalu Serka Hayu Iswulan Ndaru menanyakan kwitansi dari bengkel namun Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti Kwitansi dari bengkel kemudian Terdakwa mengajak serka Hayu Iswulan Ndaru masuk kedalam rumah untuk menyelesaikan secara baik- baik di dalam rumah namun Serka Hayu Iswulan Ndaru malah menghalang- halangi sambil bertolak pinggang, namun Terdakwa memaksa masuk sambil meminta Serka Hayu swulan ndaru melihat sendiri kondisi mobil, tetapi Serka Hayu Iswulan ndaru terus- menerus menuduh Terdakwa sehingga Terdakwa yang kondisi badanya capek tidak bisa menahan emosi sehingga menampar pipi kiri Serka Hayu Iswulan Ndaru dengan tangan kanannya.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa membuka Computer di rumah, namun di luar dugaan Terdakwa melihat foto Terdakwa yang berdampingan dengan Sdri Orina Betrika yang setahu Terdakwa masalah foto tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah diselesaikan pada bulan Nopember 2009 tetapi File tersebut masih tersimpan dengan judul "Gigolo dan Perek" melihat hal itu Terdakwa menanyakan kepada serka Hayu Iswulan Ndaru kenapa menuliskan "Gigolo" padahal Serka Hayu Iswulan Ndaru tahu foto tersebut foto Terdakwa setelah Serka Hayu Iswulan Ndaru tidak bisa menjawab Terdakwa merasa emosi lalu menampar Serka Hayu Iswulan Ndaru .

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi -1 Hayu Iswulan Ndaru mengalami luka lebam kemerahan pada pipi kiri.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Hayu Iswulan Ndaru masih terikat hubungan suami-isteri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat : "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidana nya sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena isterinya menanyakan kepergian Terdakwa dengan anaknya sehingga membuat Terdakwa jengkel dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

2. Bahwa latar belakang masalah sesungguhnya tidak sesederhana itu karena sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa ada hubungan dengan wanita lain sehingga perasaan itu membara pada diri Terdakwa.

3. Bahwa urusan perasaan itu dapat diatasi apabila dengan kepala dingin mengintropeksi masing-masing dan saling berkomunikasi apabila ada sesuatu yang perlu diselesaikan tanpa menunda-nunda.

4. Bahwa perbuatan kekerasan terhadap isteri atau anak apapun alasannya tidak dapat ditolerir karena seharusnya justru dilindungi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan ini pada saat korban sedang hamil.
4. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer sambil Terdakwa merenungkan diri atas akibat per-buatannya terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat : 1 (satu) lembar foto wajah Serka Hahu Iswulan Ndaru dengan luka lebam di pipi kirinya tamparan Kapten Pnb Zaenol Pujiyanto, 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan Penasihat Hukum Serka Hayu Iswulan Ndaru, 1 (satu) lembar foto copy

kutipan akta nikah untuk istri atas nama Hayu Iswulan Ndaru Nomor 178/25/V/2004, adalah bukti akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5a Jo Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ZAENOL PUJIANTO, Kapten Pnb NRP.526237, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
- 1 (satu) lembar foto wajah Serka Hayu Iswulan Ndaru dengan



Direktori Putusan Mahkamah

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Indonesia

luka, lebam di pipi kirinya tamparan Kapten Pnb Zaenol Pujiyanto.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan Penasihat Hukum Serka Hayu Iswulan Ndaru. Kapten Chk NRP. 548423
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah untuk istri atas nama Hayu Iswulan Ndaru Nomor 178/25/V/2004 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H. Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudji had, S.H. Mayor Chk NRP. 573973 serta Syf Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP. 519759 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Upang Juwaeni, S.H Letkol Chk NRP. 34169, Panitera Sunardi Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Moch. Afandi, SH
Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Ibnu Sudji had, SH
Syf. Nursiana, SH.
Mayor Chk NRP. 573973
Mayor Sus NRP. 519759

P A N I T E R A

ttd

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)